



PUTUSAN

Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

ANITA binti BAHARUDDIN, Balikpapan, 01 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (SPG Handphone), tempat kediaman di Jalan Nuri I, RT. 17 No. 27, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

MUHAMMAD YUSUF bin ANDI ARSYAD, Balikpapan, 23 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pura, RT. 22 No. 56, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 Desember 2019 dengan Nomor

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama pada tahun 2009, dan menikah sah pada tanggal 02 Maret 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

311/24/III/2011 tanggal, 07 Maret 2011;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Tanjung Pura, RT. 22, No. 56, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 6 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Pasar Gunung Tembak, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ayu Andira lahir di Balikpapan, 23 Desember 2010, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti masalah Penggugat meminta uang kepda Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki uang, padahal Tergugat bekerja, namun unag Tergugat tidak pernah terlihat oleh Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah berusaha untuk membicarakan dan secara baik-baik tetapi selalu saja bersikap kasar dengan mencaci maki dan terkadang Tergugat juga memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat, dan Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat yang alamatnya di Jalan Nuri I, RT. 17, No. 27, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Tergugat juga pergi ke rumah orangtua Tergugat yang alamatnya di Jalan Tanjung Pura, RT. 22, No. 56, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;
Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Muhammad Yusuf bin Andi Arsyad)** terhadap Penggugat, **(Anita binti Baharuddin)**;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 12



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 18 Desember 2019 untuk sidang tanggal 08 Januari 2020 dan relaas panggilan bertanggal 08 Januari 2020 untuk sidang tanggal 15 Januari 2020, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/24/III/2011 bertanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **Wati binti Cinnu**, Balikpapan, 20 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tembak, Gang Pasar Gunung Tembak, RT. 19, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12



- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Nuri I, RT. 17 No. 27, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya sejak Tergugat pindah kerja dari Kota ke Kota sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib dan bahkan telah menikah dengan wanita bernama
- bahwa Tergugat sudah 2 bulan ini berada di dengan membawa seorang anak perempuan bernama, hasil pernikahan Tergugat di Kota
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Hj. Beda binti Cinnu, Balikpapan, 25 April 1965, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tiung 1, RT. 12, No. 16, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 12



- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Nuri I, RT. 17 No. 27, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat setelah pindah kerja di Kota menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - bahwa 2 bulan lalu saksi bertemu Tergugat di rumah orang tuanya dengan membawa seorang anak hasil pernikahannya dengan wanita
 - bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka



kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wati binti Cinnu dan Hj. Bada binti Cinnu, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Nuri I, RT. 17 No. 27, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain di tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan, akibatnya Tergugat pergi dari rumah

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12



kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan 2 orang anaknya hingga sekarang;

5. Bahwa saksi-saksi sebagai tetangga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12



perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**MUHAMMAD YUSUF bin ANDI ARSYAD**) terhadap Penggugat (**ANITA binti BAHARUDDIN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12



Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 15 Januari 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 2157/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)